



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Sekarang tidak diketahui alamatnya,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mpw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya.

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan sah patut berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 22 Agustus 2024 dan Relas Panggilan Umum melalui surat kabar tanggal 10 September 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap melepaskan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menjalankan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mpw



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

- Bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana termuat lengkap diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 22 Agustus 2024 dan Relas Panggilan Umum melalui surat kabar tanggal 10 September 2024, yang keseluruhan panggilan telah dilakukan dengan patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak juga memberikan alasan atas ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu halangan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat dilangsungkan tanpa adanya kehadiran daripada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat secara absolut, melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang telah diajukan pihak di persidangan, akan dipertimbangkan sebatas yang relevan untuk dipertimbangkan dengan substansi perkara, sedangkan apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara spesifik, maka alat bukti tersebut ialah merupakan suatu hal yang irrelevan untuk dipertimbangkan dan tidak memiliki korelasi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-2) dan bukti surat berupa KTP Penggugat (*vide* bukti surat P-1) telah terungkap bahwa keduanya adalah pemeluk agama Budha, sehingga kewenangan mengadilinya masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat sebagaimana termaktub diatas berupa bukti surat berupa Kartu Keluarga Penggugat serta Tergugat (*vide* bukti surat P-2), telah nyata diketahui bahwa domisili hukum baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk pada Kabupaten Mempawah yang wilayah hukumnya termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitim penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai petitum nomor 2 (dua) daripada Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penggugat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat *a quo*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasar posita nomor 1 Penggugat yakni Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan perkawinan penggugat dan tergugat didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED], yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-3) dan pokok keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terang terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan Perkawinan berdasarkan agama Budha pada tanggal 15 November 2007 dihadapan pemuka agama Budha bernama [REDACTED]

[REDACTED], sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkaitan erat dengan pokok posita Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mpw



bersama sejak tahun 2009, tergugat sudah meninggalkan anak berusia 1 tahun dan suami (Penggugat) sampai sekarang, sebelumnya tinggal serumah di Alamat [REDACTED] adapun sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 tahun terakhir sampai dengan sekarang yang dikarenakan permasalahan dan kesalahan, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan tergugat, sudah cukup penderitaan lahir dan bathin yang Penggugat rasakan. Hal ihwal mengenai pokok dalil-dalil Penggugat tersebut akan Majelis Hakim relevansikan dengan alat-alat bukti yang telah Penggugat hadirkan yakni keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana keterangannya diuraikan diatas, keduanya telah menerangkan pada pokoknya terang diketahui bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak sekira lima belas tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi, serta keberadaannya tidak pernah diketahui, adapun diketahui bahwa dahulu sebelum pergi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan telah dimediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat, alat bukti Surat dan keterangan saksi-saksi serta petitum Penggugat tersebut, selanjutnya akan Majelis Hakim elaborasikan relevansi diantara hal-hal tersebut, sehingga Majelis Hakim nantinya akan dapat menilai secara cermat terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap tuhan yang maha esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut pula mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*



adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah menurut agamanya dan telah tercatat oleh negara. Bahwa kemudian telah terungkap berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didasarkan pada pokok keterangan saksi-saksi bahwa pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak sekira lima belas tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi, serta keberadaannya tidak pernah diketahui, adapun diketahui bahwa dahulu sebelum pergi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan telah dimediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, nyata terungkap bahwa hubungan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta keduanya telah lama tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah, berdasarkan hal-hal demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak lagi dapat menjalani keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pengertian pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi, lebih lanjut merujuk kepada yurisprudensi *a quo* Majelis Hakim mengambil kaidah hukum tersebut bahwa dalam menilai terhadap perceraian harus dilihat apakah pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi sulit untuk dipertahankan, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang meminta Majelis Hakim pada pokoknya untuk menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ialah suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksi yang akan Majelis Hakim cukupkan tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang b[REDACTED] dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok Posita Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, ia mendalilkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah dikarunai anak tersebut sebagaimana bersesuaian dengan bukti surat



P-5 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah benar merupakan anak daripada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diamanatkan *Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2343 K/Pdt/1988 disebutkan bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima*;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974 *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori umur seseorang yang didefinisikan sebagai anak berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut memerlukan bimbingan dan pengasuhan kedua orang tua secara seimbang, akan tetapi apabila kedua orangtua nya tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga dan telah bercerai, maka Majelis Hakim mengenai kelayakan pengasuhan dilekatkan tanpa menghalangi hak dari salah satu pihak untuk dapat menjenguk dan mencurahkan kasih terhadap diri anak tersebut, lebih lanjut karena telah dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan merelevansikan kebutuhan pengasuhan daripada anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mencermati dan menilai bahwa anak tersebut sejatinya memerlukan kebutuhan kasih daripada kedua orang tuanya secara seimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya persidangan tidak ditemukan urgensi atau alasan untuk menentukan hak pengasuhan dan pembimbingan pada salah satu orang tua, maka demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib secara bersama-sama untuk memelihara, mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut cukup umur atau dewasa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan yang kemudian telah dipertimbangkan dengan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Petitum Penggugat nomor 3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putus Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang Tetap ke Kantor Catatan sipil Kabupaten Mempawah untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat atau Tergugat, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur Pasal 189 Rbg, telah sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan secara lengkap bagi Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah sebagai tempat domisili hukum Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat dicatatkannya perkawinan, oleh karena itu pada pokoknya terhadap Petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai layak untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai perbaikan dan pencukupan redaksional mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan bagi para pihak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan pada pokok nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat), sehingga gugatan Penggugat dikabulkan pada pokoknya mengenai perceraian, dan terhadap Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat pada keadaan sebaliknya meminta biaya dibebankan kepadanya, hal demikian tidak berlawanan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat tepat untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, serta menyatakan suatu amar dalam diktum putusan dibawah mengenai menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan nya, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp1.118.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00 +

Jumlah

Rp1.263.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mpw